

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian yang mengidap kleptomania, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban tersebut seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP—yang dalam KUHP baru diakomodasi pada Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023—yang menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dikenai pidana apabila gangguan tersebut menyebabkan ketidakmampuannya mempertanggungjawabkan perbuatan. Dengan demikian, hakim wajib mempertimbangkan kondisi kesehatan mental terdakwa secara menyeluruh, dan apabila terbukti terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kleptomania, hakim harus memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa selama paling lama satu tahun sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP.
2. Dalam Putusan Nomor 574/ Pid.B/2019/PN.Dps, hakim seharusnya mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa atas pencurian yang mengidap penyakit kleptomania yang seharusnya berpedoman pada Pasal 44 KUHP ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa hakim harus memerintahkan pelaku yang mengalami gangguan jiwa selama maksimal satu tahun. Namun, dalam putusan tersebut, hakim tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait. Orang yang mengalami gangguan jiwa seperti kleptomania juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sekiranya penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaku pencurian yang terbukti mengidap kleptomania dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya seharusnya tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa untuk jangka waktu maksimal satu tahun sebagai masa percobaan. Dengan demikian, pelaku memperoleh layanan medis dan dukungan sosial yang memadai, sekaligus dapat dipulihkan agar kembali berfungsi optimal dalam masyarakat tanpa mengalami stigma.
1. Mengenai proses penegakan hukum dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaku gangguan jiwa, maka sudah seharusnya bagi hakim agar mempertimbangkan keterangan terdakwa yang mengatakan dia mengidap gangguan kleptomania seperti dalam Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sebuah kepastian terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa selama persidangan dan juga agar memperoleh suatu hukuman yang dapat memberikan keadilan dan kebermanfaatan untuk terdakwa serta masyarakat.